



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR 70/PL.02.4-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT/LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BATANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Jadwal dan Tempat/Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
7. Keputusan Bupati Batang Nomor 270/183/2018 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 17/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 40/PL.02.4-BA/3325/02/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat/Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Batang;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT/LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BATANG.
- KESATU** : Menetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Jadwal pelaksanaan kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Batang mengikuti jadwal pelaksanaan kampanye Rapat Umum untuk Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019.
- KETIGA** : Bagi Partai Politik yang tidak atau belum menyatakan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, jadwal kampanye Rapat Umum dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang, sedangkan pelaksanaan kampanye Rapat Umum pada hari Isra Mi'raj pada tanggal 3 April 2019 dapat ditiadakan.

- KELIMA : Tempat pelaksanaan kampanye Rapat Umum yang dapat digunakan oleh pelaksana kampanye di wilayah Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Tatacara pelaksanaan kampanye Rapat Umum berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 21 Maret 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
KETUA,

ttd.

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum



Suraji Panji Utomo

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BATANG  
 NOMOR: 70/PL.02.4-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT/LOKASI  
 KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BATANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BATANG

No	Waktu	Pelaksana Kampanye
1	2	3
1	Minggu, 24 Maret 2019	Badan Pemenangan Paslon 02 Parpol Nomor Urut : 2, 7, 8, 12, 14 Parpol Nomor Urut 6
2	Senin, 25 Maret 2019	
3	Selasa, 26 Maret 2019	Tim Kampanye Daerah Paslon 01 Parpol Nomor Urut : 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20
4	Rabu, 27 Maret 2019	
5	Kamis, 28 Maret 2019	Badan Pemenangan Paslon 02 Parpol Nomor Urut : 2, 7, 8, 12, 14 Parpol Nomor Urut 6
6	Jumat, 29 Maret 2019	
7	Sabtu, 30 Maret 2019	Tim Kampanye Daerah Paslon 01 Parpol Nomor Urut : 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20
8	Minggu, 31 Maret 2019	
9	Senin, 1 April 2019	Badan Pemenangan Paslon 02 Parpol Nomor Urut : 2, 7, 8, 12, 14 Parpol Nomor Urut 6
10	Selasa, 2 April 2019	
11	Rabu, 3 April 2019	Libur Isra Mi'raj
12	Kamis, 4 April 2019	Tim Kampanye Daerah Paslon 01 Parpol Nomor Urut : 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20
13	Jumat, 5 April 2019	
14	Sabtu, 6 April 2019	Badan Pemenangan Paslon 02 Parpol Nomor Urut : 2, 7, 8, 12, 14 Parpol Nomor Urut 6
15	Minggu, 7 April 2019	
16	Senin, 8 April 2019	Tim Kampanye Daerah Paslon 01 Parpol Nomor Urut : 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20
17	Selasa, 9 April 2019	
18	Rabu, 10 April 2019	Badan Pemenangan Paslon 02 Parpol Nomor Urut : 2, 7, 8, 12, 14 Parpol Nomor Urut 6
19	Kamis, 11 April 2019	
20	Jumat, 12 April 2019	Tim Kampanye Daerah Paslon 01 Parpol Nomor Urut : 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20
21	Sabtu, 13 April 2019	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BATANG  
 KETUA,

ttd.

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Batang  
 Kepala Sub Bagian Hukum



Suraji Panji Utomo

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BATANG  
 NOMOR: 70/PL.02.4-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT/LOKASI  
 KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BATANG

TEMPAT/LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BATANG

No	Tempat Kampanye	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	2	3	4
1.	Lapangan Wonotunggal	Wonotunggal	Wonotunggal
2.	Lapangan Ampera	Bandar	Bandar
3.	Lapangan Desa Cokro	Cokro	Blado
4.	Lapangan Desa Reban	Reban	Reban
5.	Lapangan Pangempon	Pangempon	Bawang
6.	Lapangan Tanjungsari	Tanjungsari	Tersono
7.	Lapangan Gringsing	Gringsing	Gringsing
8.	Lapangan Babadan	Babadan	Limpung
9.	Lapangan Subah	Subah	Subah
10.	Lapangan Kenconorejo	Kenconorejo	Tulis
11.	Lapangan Dracik Kampung	Proyonanggan Selatan	Batang
12.	Lapangan Cepagan	Cepagan	Warungasem
13.	Lapangan Kandeman	Kandeman	Kandeman
14.	Lapangan Pecalungan	Pecalungan	Pecalungan
15.	Lapangan Kalibalik	Kalibalik	Banyuputih

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BATANG  
 KETUA,

ttd.

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Batang  
 Kepala Sub Bagian Hukum

